



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 230 Pematangsiantar
Kode Pos : 21118 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
Email : disdik@pematangsiantar.go.id Website : www.disdik.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 006/400.3.3.1/8509/XII-2024

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "AGAVE" dari Sdri. JULIANA MARPAUNG, SKp, M.Kep selaku Pengelola lembaga dengan Surat Permohonan Nomor : 001/LKP-AGAVE/2024 tanggal 13 November 2024 beserta lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Administratif dan Teknis, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
9. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
- Nama Lembaga : **LKP AGAVE**
 - Jenis : **PENDIDIKAN KESEHATAN DAN PENGASUHAN**
 - Alamat Lembaga : **JL. SANGNAWALUH NO. 23 B**
 - Kelurahan : **SIOPAT SUHU**
 - Kecamatan : **SIANTAR TIMUR**
 - Kota : **PEMATANGSIANTAR**
 - Pengelola : **JULIANA MARPAUNG, SKp, M.Kep**
 - Tahun Berdiri : **2024**
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin, berkewajiban :
- Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 17 Desember 2024

KEPALA DINAS,



MHD. HAMDANI LUBIS, SH
PEMBINA TK. I / IV B
NIP. 19791027 200003 1 002